

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦩꦏꦏꦺꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦸꦁꦤ꧀ꦢꦺꦱꦺꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telpon (0274) 561515 Ext. 1117-1122 Faximile (0274) 564544

YOGYAKARTA – Kode Pos 55213

website: bpka.jogjaprov.go.id e-mail: bpka@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 065/01107/SET

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INTERNAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa agar ada kejelasan, kepastian dan pola tindakan yang sistematis setiap pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Operasional Prosedur Internal di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 118);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU.....

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : SOP Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman setiap pejabat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : SOP Internal sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. SOP Sekretariat : 75 SOP
 2. SOP Bidang Anggaran Pendapatan : 27 SOP
 3. SOP Bidang Anggaran Belanja : 6 SOP
 4. SOP Bidang Pengelola Kas Daerah : 11 SOP
 5. SOP Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah : 5 SOP
 6. SOP Bidang Akuntansi : 13 SOP
 7. SOP Bidang Pengelola Barang Milik Daerah : 31 SOP
- KEEMPAT : SOP Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc
NIP.19680215 1994031005